



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Umur 19 Tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2018, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 6 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Suli, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/002/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober 2017 sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun karena Tergugat tidak berubah, pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering memaki terduga dan mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk..

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu bayi, namun Tergugat malah marah sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

7. Bahwa sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya.

Hlm. 2 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tertanggal 13 Februari 2019 dan 28 Februari 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0022/002/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa tergugat bernama Tergugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dalam rumah tangganya.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 2017.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua penggugat di Dusun Campagaya, Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis.
- Bahwa pada Oktober 2017 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Hlm. 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan penggugat meminta pembeli susu untuk anak penggugat dan tergugat, tapi tergugat malah marah kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah lagi kembali yang hingga kini sudah 8 (delapan) bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa tergugat bernama Tergugat
- Bahwa penggugat suami istri yang pernah hidup rukun dan bahagian dalam rumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2017
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Anak.

Hlm. 5 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan Oktober 2017
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat malas mencari pekerjaan atau nafkah.
- Bahwa tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan sering minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak mei 2018, karena tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena saat penggugat meminta pembeli susu untuk anak penggugat dan tergugat, tergugat marah sehingga penggugat dan tergugat bertengkar, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat, dan tidak ada pula komunikasi diantara keduanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo.

Hlm. 6 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Hlm. 7 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara penggugat (**Penggugat**) dan tergugat (**Tergugat**) di Dusun Suli, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hlm. 8 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Galesong.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 mulai sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat malas mencari nafkah, melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat dan sering minum minuman keras.
5. Bahwa pada bulan Mei 2018, penggugat meminta pembeli susu untuk anak penggugat dan tergugat, tapi tergugat malah marah sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang hingga kini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya.
7. Bahwa tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan tidak pula menemui penggugat dan anaknya sejak pisah pada bulan Mei 2018 hingga sekarang.
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dipersatukan kembali tapi tidak berhasil.

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Hlm. 9 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl



2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun (ba'da dukhul).

3. Bahwa rumah tangga penggugat sudah retak karena sikap dan perilaku tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, malas mencari nafkah, melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat, suka minum minuman keras sehingga antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran terus menerus.

4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada ikatan bathin antara penggugat dan tergugat.

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا  
مَلِكًا ۚ وَإِلَيْهَا رُجْعُكُمْ مَوْذَعًا ۝  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُفَكِّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Dan surah An-Nisa ayat 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم  
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebagian harta mereka

Hlm. 10 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk terwujudnya sakinah atau ketentraman jiwa bagi pasangan suami istri sehingga terbangun mawaddah diantara keduanya yang menyebabkan turunnya rahmah dari Allah yang maha rahman, namun dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat lagi terwujud antara penggugat dan tergugat dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami menjadi pengayom, pelindung dan *kafil* bagi anak dan istrinya yang memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada anak-anak dan istrinya.

2. Kitab Al Muhadzab juz II halaman 134:

إِذَا عَسَرَ الزَّوْجُ بِنَفْقَةِ الْمَعْسَرِ فَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ

لَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ

Artinya : Apabila si suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, boleh bagi isteri memfasakh nikahnya, sbagaimana hadits riwayat Abu Hurairah

Menimbang, bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat memberikan penghasilan yang cukup kepada tergugat sehingga tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk menafkahi penggugat, dan tergugat keberatan dengan kondisi tersebut, maka penggugat mempunyai hak untuk mengakhiri pernikahan pengugat dan tergugat, sebagaimana dalam hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, ra.

3. Kitab Ath-Thalaq Fi As-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa penggugat dengan melihat, merasakan dan mengalami kejadian-kejadian yang tidak layak bagi kehidupan rumah

Hlm. 11 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl



tangganya sehingga membuat penggugat tidak mendapatkan ketenangan sebagaimana tujuan di syariatkannya pernikahan karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang hanya mengakibatkan keresahan dalam rumah tangga dan pada akhirnya hukum-hukum atau aturan-aturan Allah tidak dapat ditegakkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

4. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضي طلقه**

*Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu*

Menimbang, bahwa penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi di pertahankan karena tujuan pernikahan tidak dapat lagi di wujudkan, aturan atau hukum-hukum Allah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan untuk diceraikan dari tergugat atau suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat sering dan mempunyai banyak hutang yang tidak diketahui oleh penggugat hingga datang para penagih hutang kepada penggugat yang menagih hutang tergugat, tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi penggugat dan anak-anaknya dengan nafkah yang layak dan cukup serta tergugat juga tidak mengayomi rumah tangganya, dan bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali kepada penggugat, sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat tersebut yang mengakibatkan pecahnya ikatan rumah tangga dan ikatan batin antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Hlm. 12 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

Hlm. 13 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.

Hlm. 14 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fadilah, S.Ag.**, serta **Muh. Hasyim, Lc.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muh. Kasim, S.H.**, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

**Adhayani Saleng Pagesongan S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd

**Fadilah, S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd

**Muh. Hasyim, Lc.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Muh. Kasim, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Jumlah	:	Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 16 dari 15 hlm, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)